

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹

Bantuan hukum adalah salah satu upaya untuk mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia.² Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum..³

Bantuan hukum bukanlah semata-mata *pro bono publico work*, tetapi merupakan suatu kewajiban advokat (*duty or obligation*). Orang

¹ Angga dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum* 4: 1 (Desember 2018): 219.

² Ihdhi Karim Makirana, “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum),” *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2: : 1 (April 2013): 2.

³ Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Lex Scientia Law Review* 2: 2 (November 2018): 156.

miskin berhak memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian. Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*).⁴

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.⁵

Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma, yang berbunyi : “Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima

⁴ Muhammad Arif Sahlepi. “Bantuan Hukum bagi Masyarakat dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17: 3 153.

⁵ Ni Komang Sutrisna, “Tanggung Jawab Negara dan Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat yang tidak Mampu,” *Jurnal Advokasi* 5: 2 (September 2015): 156.

pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”. Dan aturan diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberi bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.⁶ Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.⁷

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh bantuan hukum untuk melindungi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas bantuan hukum ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan ketentuan ini maka negara mengakui hak ekonomi, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Implikasinya, bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara.⁸

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia agar dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya di lembaga peradilan. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang

⁶ Rendi Ardiansyah, “Pelaksanaan Pemberian Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Terdakwa yang tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surakarta, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.), 5.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Tt), 4-5.

berlaku. Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.⁹

Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang sangat luas dan pesat. Dapat dikatakan bahwa jaminan dari konsep bantuan hukum yang asli Indonesia telah terbentuk. Hal ini bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongre Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Gagasan tersebut yang kemudian dituangkan secara lebih kongkrit dalam Anggaran Dasar LBH/YLBHI adalah:

1. Memberdayakan pelayanan hukum kepada rakyat miskin
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subyek hukum
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.¹⁰

Hukum Islam muncul dan berkembang dengan latar belakang politik dan administratif yang bervariasi. dalam hal ini kehidupan nabi adalah unik, kehidupan tersebut diikuti oleh periode kekhalifahan mandinah . hukum Islam adalah hukum suci yang diciptakan oleh sebuah proses irasional (*wahyu*) yang berkesinambungan, namun oleh suatu metode interpretasi (*ijtihad*) rasional yang diintrodusir kedalam pokok bahasan yang memberikan kerangka bagi strukturnya. Dalam masalah bantuan hukum, masyarakat harusnya mendapat kepastian akan hukum dan jaminan

⁹ Andry Rahman Ari, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa yang tidak Mampu dalam Perkara Pidana di Bandar Lampung,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9: 1 (September 2015): 106.

¹⁰ Rachmad Abduh, dan Faisal Riza, “ Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama,” *Jurnal EduTech* 4: 2 (September 2018): 31.

pelaksanaannya, oleh karena hukum dianggap suatu yang suci dan berasal dari wahyu yang diturunkan kepada nabi sebagai aturan dasar bagi manusia (*way of life*), maka pelaksanaan untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat memiliki masalah dalam Islam, dan hukum Islam adalah suatu kepastian, walaupun secara prosedural masih jarang ditemukan bagaimana pemberian bantuan hukum dalam Islam diterapkan di era modern.

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khususmah*. Menurut *Sayyid Sabiq*, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah swt, sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Implikasinya segala proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum hendaknya ditujukan untuk keadilan dan kemaslahatan manusia tanpa harus mengabaikan wahyu. Konsep paling populer tentang penegakan hukum Islam adalah teori tujuan hukum syara' (*maqhasid al-syari'ah*) yang dikemukakan oleh *Imam Asy-Syatibi*.

Dalam al-Quran diketahui banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah satunya adalah QS. al-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep hakam dalam penegakan hukum.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. an-Nisa: 35)

Untuk menjamin persamaan hak hukum dan keadilan, Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakan hukum, antara lain pertama prinsip tauhid (QS. *al-Mâidah*: 44-47), kedua prinsip keadilan (QS. *al-Mâidah*: 8), kedua prinsip kebebasan/ *al-hurriyyah* (QS. *al-Baqarah*: 256), keempat prinsip persamaan/*al-musâwat* (QS. 49:13), kelima prinsip ‘amar ma‘ruf nahyi munkar (QS. *al-Nisâ*’:10).

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum Islam hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, “tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”. Kaidah tersebut didukung dengan kaidah “perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri”. Sehingga tujuan penegakan hukum mengacu kepada kaidah hukum “apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya”. Atas dasar itu, setiap orang adalah pemimpin yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal otoritas hukum, tetapi setiap otoritas hukum itu hendaknya ditujukan untuk kemaslahatan umum (*mashlahat al-‘ammah*).¹¹

Dalam konstitusi negara Indonesia saat ini, persoalan agama Islam tidak bisa dipisahkan dari sistem politik, hukum, tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu sendiri. untuk menjamin persamaan hukum dan

¹¹ Didi Kusnadi, “Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum (Stdi Kritis Atas Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 35,” *Jurnal Asy-Syari’ah* 17: 3 (Desember 2015): 214.

keadilan. Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses hukum Islam. Persoalan paling mendasar dari sangat sedikitnya literatur yang membahas tentang bantuan hukum dalam Islam meyebabkan belum efektifnya bantuan hukum.¹² Ide bantuan hukum lebih banyak di asumsikan oleh berasal dari tradisi hukum barat. Maka dari itulah perlu di bahas lebih lanjut.

Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon adalah sebuah lembaga bantuan hukum yang berdiri sejak 14 Mei 2013 yang di buat oleh Notaris Solichin, SH., M.KN dan disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-00096.60.10.2014. Sebuah lembaga yang memberikan pelayanan, konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu yang membutuhkan keadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati memberikan bantuan hukum bermula mula pada UU Advokat pada Pasal 1 angka 9 menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok miskin. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan,

Kemudian pada kata Pancaran Hati yaitu agar tersentuh hatinya membantu orang sedang berperkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tujuannya adalah untuk tolong-menolong sesama makhluk. Tolong menolong sangat dianjurkan dalam bermasyarakat dan bernegara.

¹² Wilda Zara Yunita, "Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Sosialisasi Hukum Islam (Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)," (*Skripsi*, Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan), 48-49.

Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon juga bekerja sama Lapas Kuningan terkait dengan pelayanan dan konsultasi hukum dalam rangka meningkatkan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Seperti binaan cukur rambut dan servis AC, tujuannya adalah sebagai bekal setelah keluar dari lapas.

Dalam kasus Nomor Perkara Sp. Kap/10/X/2017/Reskrim bisa kita lihat bahwa Lembaga Bantuan Hukum Pancaram Hati Cirebon dalam mendampingi clien melakuka dengan semaksimal mungkin sampai dengan putusan.

Dalam ksus tersebut di ceritakan bahwa saudara Otong Sujana seorang karyawan swasta yang merupakan warga Dusun Bojong Sari RT 003 RW 006 Desa Cigobang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Oktober 2017 dilakukan dengan penahanan. Kemudian pada petikan putusan Pengadilan Negeri Sumber menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan .

Pada kasus ini terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Yanto Irianto, Caruda Karjaya, dan Suparman semuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon. Dalam menyelesaikan kasus tersebut tidak ada pengeluaran biaya yang dikelaurkan mulai dari pembuatan surat kuasa sampai dengan putusan¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANCARAN HATI CIREBON DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

¹³ Wawancara dengan Yanto Irianto pada pukul 10:15 tanggal 14 Februari 2021.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Islam Di Indonesia, dengan topik kajian Advokasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.¹⁴ Penelitian kualitatif bersifat yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan yang telah di rumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan tentang “Implementasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon Dalam Pandangan Hukum Islam” secara langsung kepada ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon melakukan observasi dan terlibat langsung. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implementasi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum

¹⁴ Ranah Research, “Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Penelitian,” <https://ranahresearch.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 22:35 WIB.

Pancaran Hati Cirebon dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan di teliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada implementasi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon ?
- b. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Hasil penelitian ini sangat berguna bagi penulis sendiri dalam menyumbangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh di Perguruan Tinggi serta menambah banyak pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Advokat khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.¹⁵ Undang-Undang Bantuan hukum mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga

¹⁵ Mariani, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam," (*Tesis*, Bidang Syaria'h Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), 1.

bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (pasal 1 nomor 3). Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melekat pada fungsi dan peran sebuah organisasi baik organisasi. Untuk menjadi Pemberi Bantuan hukum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1). Berbadan hukum.
- 2). Berakreditasi berdasarkan undang-undang ini.
- 3). Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- 4). Memiliki pengurus.
- 5). Memiliki program Bantuan Hukum.¹⁶

Di dalam konsep pemberian hukum, keadilan diartikan sebagai sebuah keadaan dan proses di mana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar berdasarkan UUD 1956 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal yang didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Ketidak pahaman kaum masyarakat tersebut dapat dikatakan melahirkan suatu ketidakadilan sebab negara sendirilah yang menjamin adanya persamaan di muka hukum. Untuk menghapus ketidakadilan yang menodai asas persamaan di muka hukum maka peranan lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan bahkan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sini juga menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai suatu access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu bahkan bagi masyarakat yang buta hukum.¹⁷

¹⁶ Forum Akses Keadilan Untuk Semua, "Bantuan Hukum untuk Semua Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya," *Justice Initiative* (2012): 11.

¹⁷ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Acces To Justice Bagi Orang Miskin" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 196.

Pada dasarnya bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat modern. Akan tetapi disamping itu, salah satu tujuan yang penting dari program bantuan hukum adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan (hukum), serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum.¹⁸

Bahkan dalam Islam juga ada bantuan hukum Islam dari zaman nabi Muhammad Saw sampai Zaman Khulafatul Rasyidin bantuan hukum sudah dikenal dan dilaksanakan, bantuan hukum terjadi pada awal masa Islam yang meliputi dua bidang yaitu bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus perdata, dimana orang yang berselisih dengan istrinya (kasus syiqaq) dibutukan bantuan hukum yang melaksanakan yuridisnya sebetul dengan hakam.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam kebaikan dan melarang tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah SWT, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

Ismail Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsirnya seperti dikutip Abdul Djamal mengatakan bahwa dalam firman Allah ta'ala: *“Dan tolong*

¹⁸ Elviana Zahara, “Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Pemenuhan Akses Keadilan Golongan Fakir Miskin (Studi Peran Tentang Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah dalam Meningkatkan Akses Keadilan Fakir Miskin,” *Riau Law Journal* 2: 2 (November 2018): 250-251.

menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan” sesungguhnya Allah ta’ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan, berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ


Artinya: *“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim).*

Ayat dan hadits di atas telah dijelaskan bahwa tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh agama baik menolong itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian. Salah satu bentuk tolong menolong dalam hal keduniaan adalah memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits di atas. Hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.¹⁹

Dalam perkembangannya sekarang, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfarestate*), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini memberi bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial, disini pemerintah telah melaksanakan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dalam hal bantuan hukum. Teori konsep negara hukum yang berkembang ke arah konsep negara kesejahteraan (*welfarestate*) adalah negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan atau sekedar penjaga malam (*nachtwakerstaat*), melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial dalam hal ini program bantuan hukum sebagai pelaksanaan hak asasi manusia.²⁰



¹⁹ Imam Mahdi, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi pada IAIN Bengkulu)," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1: 1 (2018): 55-56.

²⁰ Dadang Supriyatna, "Bantuan Hukum yang Ideal bagi Masyarakat tidak Mampu Ideal LegalAid For The Poor Society," *Jurnal Living Law* 10:1 (Januari 2018): 16.

Tabel 1: Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bantuan bagi masyarakat miskin, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan oleh Indra Yuliawan, Arista Candra Irawati dengan judul “Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris (*applied law research*), dengan data sekunder melalui studi kepustakaan tentang bantuan hukum bagi warga miskin yang mengambil lokasi di Kabupaten Semarang, sample meliputi dinas sosial, pengadilan negeri, bagian hukum sekretariat kabupaten semarang Pemilihan lokasi-lokasi tersebut sebagai sampel untuk dapat menjawab efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten semarang. Hasil penelitian diketahui bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif, dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai fasilitator optimalisasi pemberian bantuan hukum guna mewujudkan hak kontitusional (*equality before the law*) dan Akses keadilan (*access to law and justice*) karena hanya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dapat memberikan askes bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum kepada Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.²¹

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bantuan

²¹ Indra Yuliawan dan Arista Candra Irawati, “Efektivitas Bantuan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang.” *Jurnal* Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Efektivitas Bantuan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Implementasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam.

2. Penelitian hasil Jurnal yang dilakukan Rizanizarli dan Fitria, dengan judul “Pemberian Hukum kepada Masyarakat Miskin dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum, kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dan upaya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, atikel serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian yang diketahui menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari keuchik. Kendala yang

dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat. Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.²²

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pemberian Hukum kepada Masyarakat Miskin dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie). Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Implementasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam.

3. Skripsi Mohamad Ilham Fuadi dengan judul “ Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (justice for the poor) oleh posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Metode penelitian yang di gunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan dan memaparkan secara sistematis dengan objek penelitian dan kemudian di analisis. Hasil penelitian diketahui bahwa Posbakum melayani masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai jasa yang tersedia diantaranya konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang diperlukan di persidangan.²³

²² Rizanizarli dan Fitria, “Pemberian Hukum kepada Masyarakat Miskin dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie,” *JIM Bidang Hukum Pidana* 1:1 (Agustus 2017).

²³ Mohamad Ilham Fuadi, “ Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (Justice For The Poor) oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” (*Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016*).

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Implementasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam.

4. Skripsi Eka Fitri dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat tidak Mampu yang Dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, bagaimana kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa menunjukkan bahwa Peran lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebby sipakainge dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu yaitu dengan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam bentuk Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi dalam lingkup pengadilan serta, non litigasi dalam lingkup non pengadilan tanpa biaya atau prodeo.²⁴

²⁴ Eka Fitri, “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat tidak Mampu yang di Lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge,” (*Skripsi*, Prodi Hukum

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi Akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda, permasalahan yang di teliti pada penelitian terdahulu di atas adalah Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebby Sipakainge. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai Implementasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam Pandangan Hukum Islam.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertolak dari ketidatahuan, artinya peneliti belum memiliki pengetahuan, tentang obyek yang diteliti termasuk jenis data dan kategori-kategori yang mungkin ditemukan.²⁵ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah Pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action* pada setia peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun sumber data

Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, (2020).

²⁵ Madekhan, "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 7: 2 (2013), 62.

primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada ketua Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dan masyarakat, observasi dan dokumentasi.

- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara.²⁶

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara dengan interview, dilengkapi dengan pedoman wawancara yang umum.

- b. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Melalui observasi dapat dilihat dan dapat dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan.²⁷

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), 224.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 135.

Hukum Pancaran Hati Cirebon untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan dan informasi dengan cara membaca surat-surat, pernyataan kebijakan tertentu dan bahan tulisan lainnya.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan-catatan kecil, dan berkas-berkas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data ini dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.²⁹ Proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong sangat rumit dan terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapannya. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihimpun dalam reduksi data. Karena dalam proses ini, sudah terangkum penyusunan satuan dan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 225.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.³⁰

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015), 122-124.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Griya Mukti, Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

Menguraikan tentang landasan teori mengenai sejarah bantuan hukum, pengertian bantuan hukum, dasar dan bantuan hukum dalam pandangan Islam.

3. Bab Ketiga: Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon dalam Pandangan Islam

Dalam hal ini akan di bahas mengenai profil, sejarah berdirinya, letak geografis wilayah, visi misi, struktur organisasi, rencana program bantuan hukum dan jumlah kasus dalam pemberian bantuan hukum.

4. Bab Keempat: Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon Dalam Pandangan Hukum Islam

Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Cirebon dan pandangan hukum Islam mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil yang ditemui dalam penelitian.



